



P U T U S A N

Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : ERWANSYAH,SE. Bin TAKRYM ;
2. Tempat Lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 27 Maret 1969 ;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek New Bougenville Blok L Nomor 7, Rt.005, Rw.003, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Masale, Kota Makassar ;
7. Agama: Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan kota, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023 ;
3. Hakim, dalam tahanan kota, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Rakhman Soltan,SH.MH, 2. Robertus pande,SH., 3. Ahmad Aris Munandar RM,SH., 4. Ronny Sany,SH., kesemuanya Advokat dari kantor Law Office R. Soeltan & Associates, beralamat di Jalan Kumala 2 Komplek Kumala Asri B – 8, Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 13 September 2023, Nomor : 554/Pid/2023/KB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 14 September 2023, Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Erwansyah,SE. Bin Takrym;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 September 2023, Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks. , tentang penetapan hari sidang ;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-5914/P.4.10/Eku.2/09/2023, tertanggal 14 September 2023, dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, berikut surat dakwaan tertanggal 09 Agustus 2023, Reg. Perkara No. PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Erwansyah,SE. Bin Takrym ;

Telah pula membaca :

1. Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum Tersebut, tertanggal 25 September 2023 yang diterima di persidangan pada tanggal 25 September 2023 ;
2. Tanggapan / Pendapat (Replik) Penuntut Umum atas Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tertanggal 9 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 139/Mks/Enz.2/8/2023, tertanggal 6 September 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Erwansyah, S.E BIN Takrym, secara bersama-sama dengan Abd. Hakim (berkas perkaranya yang diajukan secara terpisah), pada sekitar bulan April tahun 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Notaris Lia Yuliani, S.H., di Jalan Sultan Hasanuddin, Kompleks Ruko Graha Satelit Blok B.6 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah

Halaman 2 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum saksi pelapor Haeril Bin Muh Jafar Bella melaporkan terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym ke Mabes Polri atas laporan pemalsuan surat, dimana saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella merupakan salah satu anak dari H.Muh. Jafar Bella (alm) dan H.Muh. Jafar Bella (alm) memiliki lokasi sebidang tanah yang terletak di Tombolo/Tamalate seluas 5000 m2 dengan SHM No.55/1971, lalu pada tahun 2009 Hj.Hatifah Dg.Kanang (Alm) saat itu menyuruh saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella untuk mengecek lokasi tanah milik orang tua saksi yang terletak di Tombolo/Tamalate dengan SHM No.55/1971 kemudian keesokan harinya saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella ke lokasi yang dimaksud dan ternyata sudah ada orang yang menjaga namun saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak mengetahui namanya dan orang tersebut hanya menyampaikan kalau disuruh menjaga lahan tersebut oleh Erwansyah, S.E. lalu saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella selanjutnya pergi mengecek untuk memastikan lokasi tanah tersebut apakah merupakan tanah milik orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella dengan cara menanyakan serta meminta untuk menunjukkan lokasi tanah bapak saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella kepada mantan Kepala Desa di lokasi tersebut yakni Rais Mone dan menunjukkan batas-batas tanah milik orang tua Haeril Bin Muh Jafar Bella di lokasi Tombolo/Tamalate, setelah itu memasang papan pengumuman bahwa tanah tersebut milik H.Muh Jafar Bella dengan SHM No.55/1971, yang dilanjutkan melakukan pengecekan ke BPN Gowa dan ternyata lahan tersebut sudah ada SHM No.900 Tahun 2005 atas nama Erwansyah, S.E., kemudian saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella menemui Erwansyah,S.E. dan menanyakan apa dasarnya memperoleh SHM No.900/2005 tersebut dan saat itu Erwansyah,S.E. menyampaikan kalau memperoleh melalui Andi Panda Alamsyah dimana Andi Panda Alamsyah memiliki hutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena tidak bisa membayar lalu membayar dengan cara memberikan AJB No.204 tanggal 30 Desember tahun 1974 yang AJB tersebut berbunyi antara H.Muh. Jafar Bella sebagai penjual kepada Andi Syahrir Mappakanro (orang tua Andi Panda Alamsyah) sebagai pembeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella mengetahui dari kedua orang tuanya dimana atas lokasi yang terletak di Tombolo/Tamalate seluas 5000m2 SHM No.55/1971 belum pernah mengalihkan kepada orang lain kemudian melaporkan Andi Panda Alamsyah ke Polisi pada tahun 2011 atas laporan pemalsuan sesuai LP No.:LP/238/III/2011/SulSel/Res Gowa tanggal 17 Maret 2011, setelah dalam proses pemeriksaan pada Polres Gowa diketahui bahwa timbulnya SHM No.900/2005 tersebut berasal dari AJB 183/2005 yang isinya menerangkan seolah-olah benar kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella selaku penjual atas lokasi tanah dari SHM No.55/1971 kepada pembeli Erwansyah,S.E. dan juga seolah-olah menandatangani AJB tersebut namun kenyataannya kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak pernah mengalihkan lokasi tanah atas SHM No.55/1971 tersebut kepada siapapun dan tidak pernah bertandatangan pada AJB No.183/2005, karena sebelum kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella meninggal dunia pernah mengkonfirmasi dan menanyakan perihal peralihan hak tersebut dan kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak pernah mengalihkan dan tidak pernah menandatangani AJB 183/2005 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2016 saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella membuat laporan polisi lagi dengan LP No.:492/IX/2016/SPKT, di Polda SulSel atas laporan adanya Erwansyah,S.E. mendapatkan AJB No.204/1974 yang mana tidak terdaftar di Kecamatan Somba Opu kemudian Erwansyah,S.E. membuat Akta Jual Beli Nomor 183/2005 (antara H. Muh. Jafar Bella dan istri Hj.Hatifah Dg.Kanang sebagai penjual kepada pembeli Erwansyah,S.E. yang dibuat dihadapan notaris Lai Yuliani,S.H.) lalu terdakwa Erwansyah,S.E. mengurus SHM No.55/1971, an. H.Muh. Jafar Bella menjadi SHM No.900/2005 an.Erwansyah,S.E. setelah itu menjual objek tanah tersebut ke PT.Graha Celebes Realty ;
- Bahwa kedua laporan polisi tersebut yang telah saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella laporkan kemudian dihentikan oleh pihak Polda SulSel lalu saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan hasil putusan nomor : 7/Pid.Pra/2021/PN.Sgm, tanggal 6 Januari 2022 saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella memenangkan Praperadilan tersebut yang kemudian kedua perkara tersebut ditarik laporan polisinya dan ditangani pada Bareskrim Mabes Polri ;
- Bahwa saksi Andi Panda Alamsyah menjelaskan pada sekitar bulan Januari 2005 kenal dengan terdakwa Erwansyah,S.E. melalui teman saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari situlah kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. memberikan pinjaman uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tanda terimanya telah hilang dan terdakwa Erwansyah, S.E. memegang jaminan SHM No.55/1971 an.H.Muh.Jafar Bella yang saksi berikan dimana SHM No.55/1971 an. H.Muh.Jafar Bella tersebut saksi dapatkan dari lemari di kamar orang tua saksi yang saksi ketahui atas SHM No.55/1971 tersebut telah beralih dari H. Muh. Jafar Bella kepada Andi Mappakanro (orang tua saksi) berdasarkan AJB No.204/1974, dan pada bulan Maret tahun 2008 terdakwa Erwansyah, S.E. meminta kepada saksi untuk menyerahkan AJB No.204/1974 ke Kantor Notaris Elen Rumambi penjelasannya untuk disimpan lalu saksi diberikan uang oleh terdakwa Erwansyah, S.E. sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi tidak mengetahui penggunaannya untuk apa, dan sekitar bulan Juli tahun 2008 barulah saksi mengetahui kalau terdakwa Erwansyah, S.E. telah membalik nama SHM No.55/1971 tersebut dengan dasar menggunakan AJB Baru nomor 183/2005 lalu saksi mengecek ke notaris Yuli Yuliani, S.H. dan marah kepada saksi Yuli Yuliani, S.H. yang telah menerbitkan AJB tersebut karena tidak melibatkan dan/atau tanpa sepengetahuan saksi dimana terdakwa Erwansyah, S.E. belum menyelesaikan pembayaran jika SHM tersebut mau dibeli ;

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2005 terdakwa Erwansyah, S.E. meminta kepada saksi Andi Panda Alamsyah untuk memberikan foto copy KTP H. Muh. Jafar Bella dan Hj.Hatifah Dg. Kanang yang tujuannya untuk memastikan kesamaan pemilik nama pada SHM NO.55/1971 an. H.Muh. Jafar Bella yang saksi Andi Panda Alamsyah serahkan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. setelah menguasai identitas data dari H.Muh. Jafar Bella dan istrinya Hj.Hatifah Dg. Kanang kemudian bekerja sama dengan orang yang mengaku atas nama Abd. Hakim dimana terdakwa Erwansyah, S.E. menyuruh Abd. Hakim (berkas perkaranya yang diajukan secara terpisah) sebagai H.Muh. Jafar Bella dan istrinya Nurjannah (alm) mengaku sebagai Hj.Hatifah Dg. Kanang pada identitas KTP H.Muh. Jafar Bella dan KTP Hj.Hatifah Dg.Kanang setelah KTP berhasil dipalsukan kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. bersama Abd. Hakim yang mengaku sebagai H.Muh. Jafar Bella dan Nurjannah yang mengaku sebagai Hj.Hatifah Dg. Kanang menghadap ke kantor notaris Yuli Yuliani, S.H. untuk tujuan melakukan peralihan hak atas SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella ;



- Bahwa adapun saksi Yuli Yuliani, S.H. selaku Notaris yang menerbitkan AJB No.183/2005 tersebut dimana menerangkan yang menghadap adalah Erwansyah, S.E. selaku pembeli dan H.Muh. Jafar Bella bersama istrinya Hj.Hatifah Dg. Kanang selaku penjual kemudian menyerahkan SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella beserta kelengkapan lainnya berupa KTP masing-masing yang asli dan para pihak setelah terbit AJB No.183/2005 kemudian masing-masing bertandatangan pada namanya yang tertera dalam AJB tersebut. Bahwa saksi Yuli Yuliani, S.H. setelah mendapat panggilan dari kepolisian baru mengetahui kalau yang menghadap pada waktu penerbitan AJB No.183/2005 adalah bukan atas nama H.Muh. Jafar Bella dan Hj.Hatifah Dg.Kanang (selaku pemilik SHM No.55/1971) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab.:567/DTF/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, disimpulkan bahwa :
 - a. Tanda tangan bukti QTA mempunyai bentuk yang umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Muh. Djafar Bella pada dokumen QTA seperti tersebut Bab IA di atas adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature) ;
 - b. Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan pada dokumen bukti QTB Hj.Hatifa Jafar alias H.Hatifa Jafar Bella alias H.Hatifa Kanang seperti tersebut Bab IA di atas adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);
- Bahwa terhadap terdakwa Erwansyah, S.E. sebelumnya tidak saling mengenal dengan H.Muh. Jafar Bella dan istrinya Hj. Hatifah Dg. Kanang selaku pemilik awal SHM No.55/1971 dan faktanya tidak ada komunikasi langsung dalam hal melakukan transaksi jual beli atas SHM No.55/1971 tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa Erwansyah, S.E. bersama saksi Abd. Hakim yang mengaku sebagai H.Muh. Jafar Bella dengan menggunakan identitas berupa KTP palsu dan Alm.Nurjannah (istri Abd. Hakim) mengaku sebagai Hj. Hatifah Dg. Kanang dengan menggunakan identitas berupa KTP palsu menghadap pada kantor Notaris Yuli Yuliani, S.H. untuk melakukan perikatan AJB yakni AJB No.183/2005 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Abd. Hakim dan Alm. Nurjannah bertindak seolah-olah sebagai pemilik SHM No.55/1971 sehingga terbit AJB No.183/2005 yang mana Terdakwa telah menyadari dan mengetahui adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, sehingga saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella merasa dirugikan atas penggunaan data identitas orang tuanya yang telah dipalsukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Erwansyah, S.E Bin Takrym, secara bersama-sama dengan Abd. Hakim (berkas perkaranya yang diajukan secara terpisah), pada sekitar bulan April tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Notaris Lia Yuliani, S.H.Jalan Sultan Hasanuddin, Kompleks Ruko Graha Satelit Blok B.6 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum saksi pelapor Haeril Bin Muh Jafar Bella melaporkan terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym ke Mabes Polri atas laporan pemalsuan surat, dimana saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella merupakan salah satu anak dari H.Muh Jafar Bella (Alm) dan H.Muh Jafar Bella (Alm) memiliki lokasi sebidang tanah yang terletak di Tombolo/Tamalate seluas 5000m2 dengan SHM No.55/1971, lalu pada tahun 2009 Hj.Hatifah Dg.Kanang (Alm) saat itu menyuruh saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella untuk mengecek lokasi tanah milik orang tua saksi yang terletak di Tombolo/Tamalate dengan SHM No.55/1971 kemudian keesokan harinya saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella ke lokasi yang dimaksud dan ternyata sudah ada orang yang menjaga namun saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak mengetahui namanya dan orang tersebut hanya menyampaikan kalau disuruh menjaga lahan tersebut oleh Erwansyah, S.E. lalu saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella selanjutnya pergi mengecek untuk memastikan lokasi tanah tersebut apakah merupakan tanah milik orang tua saksi Haeril Bin

Halaman 7 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Jafar Bella dengan cara menanyakan serta meminta untuk menunjukkan lokasi tanah bapak saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella kepada mantan Kepala Desa di lokasi tersebut yakni Rais Mone dan menunjukkan batas-batas tanah milik orang tua Haeril Bin Muh. Jafar Bella di lokasi Tombolo/Tamalate, setelah itu memasang papan pengumuman bahwa tanah tersebut milik H.Muh Jafar Bella dengan SHM No.55/1971, yang dilanjutkan melakukan pengecekan ke BPN Gowa dan ternyata lahan tersebut sudah ada SHM No.900 Tahun 2005 atas nama Erwansyah, S.E., kemudian saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella menemui Erwansyah, S.E. dan menanyakan apa dasarnya memperoleh SHM No.900/2005 tersebut dan saat itu Erwansyah, S.E. menyampaikan kalau memperoleh melalui Andi Panda Alamsyah dimana Andi Panda Alamsyah memiliki hutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena tidak bisa membayar lalu membayar dengan cara memberikan AJB No.204 tanggal 30 Desember tahun 1974 yang AJB tersebut berbunyi antara H.Muh Jafar Bella sebagai penjual kepada Andi Syahrir Mappakanro (orang tua Andi Panda Alamsyah) sebagai pembeli ;

- Bahwa karena saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella mengetahui dari kedua orang tuanya dimana atas lokasi yang terletak di Tombolo/Tamalate seluas 5000m2 SHM No.55/1971 belum pernah mengalihkan kepada orang lain kemudian melaporkan Andi Panda Alamsyah ke polisi pada tahun 2011 atas laporan pemalsuan sesuai LP No.:LP/238/III/2011/SuSel/Res Gowa tanggal 17 Maret 2011, setelah dalam proses pemeriksaan pada Polres Gowa diketahui bahwa timbulnya SHM No.900/2005 tersebut berasal dari AJB 183/2005 yang isinya menerangkan seolah-olah benar kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella selaku penjual atas lokasi tanah dari SHM No.55/1971 kepada pembeli Erwansyah, S.E. dan juga seolah-olah menandatangani AJB tersebut namun kenyataannya kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak pernah mengalihkan lokasi tanah atas SHM No.55/1971 tersebut kepada siapapun dan tidak pernah bertandatangan pada AJB No.183/2005, karena sebelum kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella meninggal dunia pernah mengkonfirmasi dan menanyakan perihal peralihan hak tersebut dan kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak pernah mengalihkan dan tidak pernah menandatangani AJB 183/2005 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2016 saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella membuat laporan polisi lagi dengan LP No.:492/IX/2016/SPKT,

Halaman 8 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polda SulSel atas laporan adanya Erwansyah,S.E. mendapatkan AJB No.204/1974 yang mana tidak terdaftar di Kecamatan Somba Opu kemudian Erwansyah,S.E. membuat Akta Jual Beli Nomor 183/2005 (antara H.Muh Jafar Bella dan istri Hj.Hatifah Dg.Kanang sebagai penjual kepada pembeli Erwansyah,S.E. yang dibuat dihadapan notaris Lia Yuliani,S.H.) lalu terdakwa Erwansyah,S.E. mengurus SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella menjadi SHM No.900/2005 an.Erwansyah,S.E. setelah itu menjual objek tanah tersebut ke PT.Graha Celebes Realty ;

- Bahwa kedua laporan polisi tersebut yang telah saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella laporkan kemudian dihentikan oleh pihak Polda SulSel lalu saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan hasil putusan nomor : 7/Pid.Pra/2021/PN.Sgm tanggal 6 Januari 2022 saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella memenangkan Praperadilan tersebut yang kemudian kedua perkara tersebut ditarik laporan polisinya dan ditangani pada Bareskrim Mabes Polri ;

- Bahwa saksi Andi Panda Alamsyah menjelaskan pada sekitar bulan Januari 2005 kenal dengan terdakwa Erwansyah,S.E. melalui teman saksi dan dari situlah kemudian terdakwa Erwansyah,S.E. memberikan pinjaman uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tanda terimanya telah hilang dan terdakwa Erwansyah,S.E. memegang jaminan SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella yang saksi berikan dimana SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella tersebut saksi dapatkan dari lemari di kamar orang tua saksi yang saksi ketahui atas SHM No.55/1971 tersebut telah beralih dari H.Muh. Jafar Bella kepada Andi Mappakanro (orang tua saksi) berdasarkan AJB No.204/1974, dan pada bulan Maret tahun 2008 terdakwa Erwansyah, S.E. meminta kepada saksi untuk menyerahkan AJB No.204/1974 ke kantor Notaris Elen Rumambi penjelasannya untuk disimpan lalu saksi diberikan uang oleh terdakwa Erwansyah, S.E. sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi tidak mengetahui penggunaannya untuk apa, dan sekitar bulan Juli tahun 2008 barulah saksi mengetahui kalau terdakwa Erwansyah, S.E. telah membalik nama SHM No.55/1971 tersebut dengan dasar menggunakan AJB Baru nomor 183/2005 lalu saksi mengecek ke notaris Yuli Yuliani, S.H. dan marah kepada saksi Yuli Yuliani, S.H. yang telah menerbitkan AJB tersebut karena tidak melibatkan dan/atau tanpa sepengetahuan saksi dimana terdakwa Erwansyah, S.E. belum menyelesaikan pembayaran jika SHM tersebut mau dibeli ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2005 terdakwa Erwansyah, S.E. meminta kepada saksi Andi Panda Alamsyah untuk memberikan foto copy KTP H.Muh. Jafar Bella dan Hj.Hatifah Dg.Kanang yang tujuannya untuk memastikan kesamaan pemilik nama pada SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella yang saksi Andi Panda Alamsyah serahkan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. setelah menguasai identitas data dari H.Muh. Jafar Bella dan istrinya Hj.Hatifah Dg.Kanang kemudian bekerja sama dengan orang yang mengaku atas nama Abd. Hakim dimana terdakwa Erwansyah, S.E. menyuruh Abd. Hakim (berkas perkaranya yang diajukan secara terpisah) sebagai H.Muh. Jafar Bella dan istrinya Nurjannah (alm) mengaku sebagai Hj.Hatifah Dg.Kanang pada identitas KTP H.Muh. Jafar Bella dan KTP Hj.Hatifah Dg.Kanang setelah KTP berhasil dipalsukan kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. bersama Abd. Hakim yang mengaku sebagai H.Muh. Jafar Bella dan Nurjannah yang mengaku sebagai Hj.Hatifah Dg.Kanang menghadap ke kantor notaris Yuli Yuliani, S.H. untuk tujuan melakukan peralihan hak atas SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella ;
- Bahwa adapun saksi Yuli Yuliani, S.H. selaku Notaris yang menerbitkan AJB No.183/2005 tersebut dimana menerangkan yang menghadap adalah Erwansyah, S.E. selaku pembeli dan H.Muh. Jafar Bella bersama istrinya Hj.Hatifah Dg.Kanang selaku penjual kemudian menyerahkan SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella beserta kelengkapan lainnya berupa KTP masing-masing yang asli dan para pihak setelah terbit AJB No.183/2005 kemudian masing-masing bertandatangan pada namanya yang tertera dalam AJB tersebut. Bahwa saksi Yuli Yuliani, S.H. setelah mendapat panggilan dari kepolisian baru mengetahui kalau yang menghadap pada waktu penerbitan AJB No.183/2005 adalah bukan atas nama H.Muh. Jafar Bella dan Hj.Hatifah Dg. Kanang (selaku pemilik SHM No.55/1971) tersebut;
- Bahwa setelah AJB No.183/2005 terbit kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. menggunakan AJB No.183/2005 tersebut untuk membaliknama ke BPN Kab.Gowa yang kemudian terbit SHM No.900/2005 an.Erwansyah, S.E setelah itu melakukan penjualan atas lokasi tersebut kepada PT.Graha Celebes Realty ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab.:567/DTF/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, disimpulkan bahwa :

Halaman 10 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanda tangan bukti QTA mempunyai bentuk yang umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Muh. Djafar Bella pada dokumen QTA seperti tersebut Bab IA di atas adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature) ;

b. Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan pada dokumen bukti QTB Hj.Hatifa Jafar Alias H.Hatifa Jafar Bella alias H.Hatifa Kanang seperti tersebut Bab IA di atas adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);

- Bahwa terhadap terdakwa Erwansyah, S.E. sebelumnya tidak saling mengenal dengan H.Muh. Jafar Bella dan istrinya Hj. Hatifah Dg. Kanang selaku pemilik awal SHM No.55/1971 dan faktanya tidak ada komunikasi langsung dalam hal melakukan transaksi jual beli atas SHM No.55/1971 tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa Erwansyah,S.E. bersama saksi Abd. Hakim yang mengaku sebagai H.Muh. Jafar Bella dengan menggunakan identitas berupa KTP palsu dan alm.Nurjannah (istri Abd. Hakim) mengaku sebagai Hj. Hatifah Dg.Kanang dengan menggunakan identitas berupa KTP palsu menghadap pada kantor Notaris Yuli Yuliani, S.H. untuk melakukan perikatan AJB yakni AJB No.183/2005 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memakai AJB No.183/2005 untuk membaliknama menjadi SHM No.900/2005 an.Erwansyah,S.E. yang mana Terdakwa telah menyadari dan mengetahui adalah tidak benar, sehingga saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella merasa dirugikan atas penggunaan data identitas orang tuanya yang telah dipalsukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi ;

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym sesuai Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.1096/Pid.B/2023/PN. Mks. Tanggal 14 September 2023, dengan Dakwaan Kesatu ancaman Pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua ancaman Pidana Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut, hapus karena daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) KUHPidana ;

Alasan Hukumnya :

a. Bahwa Pasal 78 ayat (1) KUHPidana menegaskan, sbb :

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun ;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun ;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun ;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun ;

- Bahwa demikian pula pengertian tentang "Penuntutan" berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP adalah : Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan ;

b. Bahwa Pasal 266 KUHPidana ayat 1 dan 2 menegaskan sbb :

Pasal 266 KUHPidana

Ayat 1 : Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah – olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama – lamanya tujuh tahun ;

Ayat 2 : Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian (KUHP 35, 52, 64, 264-1, 274, 276, 279, 451 bis, 451 ter, 452, 486) ;



- Bahwa atas uraian Pasal- Pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa ancaman hukuman penjara atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan JPU kepada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym adalah selama – lamanya 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa dengan demikian karena ancaman hukuman penjara Pasal 266 ayat 1 dan 2 adalah lebih dari 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) angka (3) KUHPidana Masa Daluwarsa Penuntutan Pidananya adalah sesudah 12 (dua belas) tahun ;
- c. Bahwa perhitungan masa daluwarsa perkara pidana yang didakwakan /dituntutkan pada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym baik ditinjau dari segi Waktu Terjadinya Tindak Pidana maupun dari segi Waktu Diketuinya Tindak Pidana tersebut sampai pada dilakukannya penuntutan atau diajukannya/ dilimpahkannya perkara pidana aquo ke Pengadilan Negeri ic Pengadilan Negeri Makassar untuk diperiksa dan diputus, adalah sbb :
 1. Dari segi waktu terjadinya tindak pidana ;

Bahwa perbuatan pidana yang disangkakan / didakwakan kepada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym adalah menyangkut dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu pada akte otentik yakni Akta Jual Beli Nomor : 183 Tahun 2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Lia Yuliani, SH., selaku Notaris/PPAT sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.900 pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya (*Bukti T.1*) ; Fakta hukum ini membuktikan bahwa Tindak Pidana yang disangkakan / didakwakan kepada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2005 ;

Bahwa dengan demikian masa daluwarsa penuntutan perkara pidana tersebut sesudah 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal terjadinya tindak Pidana tanggal 19 April 2005 adalah sesudah tanggal 19 April 2017, Fakta hukumnya perkara pidana yang disangkakan / didakwakan JPU kepada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym diajukan penuntutan atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri ic Pengadilan Negeri Makassar Makassar oleh JPU sesuai Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023, tanggal 6 September 2023, yakni selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan Pasal 78 ayat (1) angka (3) KUHPidana, maka perkara pidana aquo yang disangkakan / didakwakan dan diajukan penuntutan oleh JPU tersebut, Telah Daluwarsa ;

2. Dari segi diketahuinya tindak pidana ;

Bahwa perbuatan pidana yang disangkakan / didakwakan pada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym tersebut diketahui oleh saksi Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella, pada tanggal 14 Juli 2008 dengan diajukannya Laporan oleh Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella kepada pihak Kepolisian Resort Gowa, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/412/VII/2008/SPK Resta, tanggal 14 Juli 2008 (Bukti T.2) dan Laporan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/1322/K/XI/2008, tanggal 21 Nopember 2008 (Bukti T.3 dan T.4);

Demikian masa daluwarsa penuntutan perkara pidana tersebut sesudah 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal diketahui terjadinya tindak Pidana tersebut yakni tanggal 14 Juli 2008 adalah sesudah tanggal 14 Juli 2020;

Fakta hukumnya perkara pidana yang didakwakan JPU kepada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym diajukan penuntutan atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh JPU pada bulan September 2023, yakni selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun ;

Sehingga berdasarkan Pasal 78 ayat (1) angka (3) KUHPidana, maka perkara pidana aquo yang disangkakan / didakwakan dan diajukan penuntutan oleh JPU tersebut, Telah Daluwarsa ;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas baik ditinjau dari segi waktu terjadinya tindak pidana maupun dari segi diketahuinya tindak pidana yang disangkakan/didakwakan kepada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym, sampai pada diajukannya penuntutan atau dilimpahkannya perkara pidana aquo ke Pengadilan Negeri Makassar untuk diperiksa dan diputus jelas dan terang Telah Daluwarsa ;

Sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima karena Daluwarsa ;

2. Bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym sesuai Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023 dan terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Pidana No. 1096/Pid.B/2023/PN.Mks. dengan Dakwaan Kesatu ancaman Pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua ancaman Pidana Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut, didasarkan pada Laporan Polisi yang tidak sah menurut hukum karena Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella tidak mempunyai Legal Standing bertindak selaku Pelapor ;

Alasan Hukumnya :

- a. Bahwa Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella selaku ahli waris dari almarhum Muh. Jafar Bella tidak mempunyai legal standing atau kepentingan hukum lagi atas tanah objek jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor : 183 Tahun 2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Lia Yuliani, SH., selaku Notaris/PPAT yang kemudian dilaporkan oleh Haeril Bin Muh. Jafar Bella sebagai Akta yang dibuat dengan menempatkan keterangan palsu di dalamnya dan selanjutnya disangkakan /didakwakan kepada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym ;
- b. Bahwa jauh sebelum dilakukannya perbuatan hukum Akta Jual Beli Nomor : 183 Tahun 2005 tanggal 19 April 2005 tersebut, yakni pada tahun 1974 orang tua Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella yakni Muhammad Jafar Bella telah menjual atau mengalihkan tanah yang dimaksud Pelapor kepada Syahrir Mappakanro sesuai Ata Jual Beli Nomor: 204 tahun 1974, tanggal 30 Desember 1974 yang dibuat dihadapan Camat Somba Opu Kabupaten Gowa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Muh. Jafar Dg. Bella selaku Penjual dan A. Syahrir Mappakanro selaku Pembeli (Bukti T.5) ;

Demikian tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 204 tahun 1974, tanggal 30 Desember 1974 jual beli antara Muhammad Jafar Bella selaku Penjual dengan Syahrir Mappakanro selaku Pembeli tersebut cacat atau tidak sah ; Sehingga Akta Jual Beli Nomor: 204 tahun 1974, tanggal 30 Desember 1974 (Bukti T.5) tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

- c. Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan tanah yang dimaksud Pelapor kepada A. Syahrir Mappakanro sesuai Akta Jual Beli Nomor: 204 tahun 1974, tanggal 30 Desember 1974, maka Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella selaku ahli waris dari almarhum Muhammad Jafar



Bella, Tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut, Sehingga Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Laporan kepada pihak Kepolisian sehubungan dengan tanah tersebut ;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada Laporan Polisi oleh Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella yang tidak sah menurut hukum, karena Pelapor tidak mempunyai kapasitas atau legal Standing dalam mengajukan laporan kepada pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan / didakwakan kepada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym tersebut, patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan fakta dan alasan –alasan hukum sebagaimana terurai dalam eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, berkenan menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini dengan seadil-adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym seluruhnya ;
2. Menyatakan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023 tersebut, Batal demi Hukum atau setidaknya – tidaknya menyatakan Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari status Tahanan Kota ;
4. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Demikianlah Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym kami ajukan atas segala perhatian dan perkenannya kami haturkan banyak terima kasih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) tersebut telah mengajukan tanggapan/repliknya tertanggal 09 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Materi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesempatan ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Kami Selaku Penuntut Umum dalam perkara ini akan menyampaikan Pendapat/Tanggapan atas eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang lalu ;

Dalam penyampaian materi pendapat ini dirasa tidak perlu mengikuti alur kerangka berfikir materi dan keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, karena sudah pasti tidak akan sejalan dengan Surat Dakwaan, karena memang antara kami selaku Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum atau Terdakwa, masing-masing berdiri pada posisi yang berbeda sehingga akan menyampaikan argument-argumen dengan dasar berpijak yang berbeda. Dengan demikian sudah pasti akan mencapai kesimpulan yang berbeda pula, dan dalam keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka Hakim yang akan bertindak sebagai penentu semua perbedaan itu secara arif dan bijaksana;

Kami tidak akan memberikan jawaban satu persatu atas permasalahan yang disampaikan dalam materi keberatan (eksepsi), melainkan akan kami kembalikan kepada alur Surat Dakwaan kami dan sesuai pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan "*Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.....dst.* ", maka Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan kami Jaksa

Penuntut Umum dalam hal-hal:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- Dakwaan tidak dapat diterima;
- Surat dakwaan harus dibatalkan;

Diluar hal tersebut di atas, apalagi sudah menyentuh materi atau tentang pembuktian dan unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa kami tidak akan menanggapinya. Demikian juga kami tidak akan menanggapi materi keberatan (eksepsi) dimana Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa yang telah sepakat dengan kami ;

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang keberatan, Maka alasan-alasan lain yang tidak termasuk di dalam ketiga ketentuan tersebut

Halaman 17 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas jelas merupakan alasan yang tidak Sah menurut hukum karena tidak memiliki nilai hukum ;

Bahwa untuk lebih jelasnya bagi Majelis Hakim yang terhormat dan sidang yang kami muliakan, Kami akan menyampaikan Pendapat terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi Eksepsi tersebut sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca eksepsi dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, eksepsi tersebut pada hal 3 sampai dengan hal 5 yang pada pokoknya menerangkan perbuatan yang disangkakan/didakwakan kepada terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym adalah menyangkut dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu pada akte otentik yakni Akta Jual Beli Nomor :183 Tahun 2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan notaris Lia Yuliani, S.H. selaku Notaris/PPAT, yang kemudian mempermasalahkan masa daluwarsa penuntutan perkara pidana tersebut sesudah 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal terjadinya tindak pidana tanggal 19 April 2005 adalah sesudah tanggal 19 April 2017, fakta hukumnya perkara pidana yang disangkakan/didakwakan JPU kepada terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym diajukan penuntutan atau dilimpahkan ke Pengadilan Erwansyah, S.E. Bin Takrym Negeri ic Pengadilan Negeri Makassar oleh JPU sesuai Surat Dakwaan Nmoor Register Perkara PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023, tanggal 6 September 2023, yakni selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 78 ayat (1) angka (3) KUHPidana, maka perkara pidana aquo yang disangkakan/didakwakan dan diajukan penuntutan oleh JPU tersebut Telah Daluwarsa. Bahwa apa yang telah Penasehat Hukum Terdakwa dalilkan mengenai perbuatan Terdakwa yang dianggap Telah Daluwarsa adalah dalil keliru. Bahwa berdasarkan kronologi fakta diketahui adanya pemalsuan surat tersebut adalah pada tahun 2008, peristiwa dilaporkan pada tahun 2016. Dengan demikian jika mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg bahwa masa daluwarsa dihitung sejak diketahui , maka 2016 harus dikurangi 2008 menjadi berjumlah 8 tahun, kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun ;

Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan pengaturan daluwarsa dalam keadaan seperti tersebut dapat merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor : 261/Pid/2014/PT.Bdg yang dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukankah pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut ;

Bahwa perhitungan daluwarsa berdasarkan sejak diketahuinya kepalsuan surat telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 11 8/PUU-XX/2022 yang amar putusannya menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan dan menimbulkan kerugian", sehingga Pasal 79 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan" menjadi selengkapnya berbunyi, "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian ;

Bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) Tahun. Dikaitkan dengan fakta kasus a quo, maka penyidikan telah dimulai sejak tahun 2016 belum memasuki masa daluwarsa ;

Dan jika dikaitkan dengan hal ini bahwa proses penyidikan telah berlangsung selama 6 tahun dan jika 2022 dikurangi dengan tahun diketahui adanya pemalsuan yaitu 2009 menjadi 13 tahun, hal tersebut tidak dapat diklualifikasi

Halaman 19 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai daluwarsa karena setelah diketahuinya ada tindak pidana pemalsuan telah dilaporkan pada tahun 2016, masih dalam kurun waktu yang belum memasuki masa daluwarsa. Jika dihitung saat ini yaitu 2023 dikurangi 2009 memang akan menjadi daluwarsa, tetapi perhitungan daluwarsa bukan berdasarkan selesainya proses penyidikan, akan tetapi berdasarkan mulainya proses penyidikan ;

Bahwa hari ini penyidikan belum selesai, tidak menjadi masalah karena perhitungan daluwarsa harus dihitung berdasarkan tahun sejak awal penyidikan dimulai, dikurangi diketahuinya tahun diketahuinya ada pemalsuan, bukan dihitung dengan tahun selesainya proses penyidikan ;

Bahwa proses penyidikan telah dimulai sejak tahun 2016 namun belum selesai hingga sekarang. Jika lamanya proses penyidikan menyebabkan daluwarsa, maka hal ini dapat menjadi alat bagi Penyidik untuk secara sengaja memperlambat proses penyidikan agar masuk masa daluwarsa;

Jadi perhitungan bukan pada selesainya penyidikan, tetapi mulainya proses penyidikan. Olehnya apa yang didalilkan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan yuridis, sehingga Jaksa Penuntut Umum meminta untuk dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan; Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa juga yang pada pokoknya menerangkan pada hal 6 sampai dengan hal 7, bahwa pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella selaku ahli wails dan almarhum Myh. Jafar Bella tidak mempunyai legal standing atau kepentingan hukum lagi atas tanah objek jual beli sesuai Akta Jual Bell Nomor: 183 Tahun 2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Lia Yuliani, S.H. selaku Notaris/PPAT yang kemudian dilaporkan oleh Haeril Bin Muh. Jafar Bella sebagai Akta yang dibuat dengan menempatkan keterangan palsu di dalamnya dan selanjutnya disangkakan/didakwakan kepada terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym. Bahwa apa yang Penasehat Hukum Terdakwa daliikan tersebut atas perbuatan Terdakwa yang kemudian saksi pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella melaporkan Terdakwa atas objek jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor : 183 Tahun 2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Lia Yuliani, S.H. selaku Notaris/PPAT yang oleh saksi Pelapor tidak mempunyal legal standing atau kepentingan hukum adalah dalil yang keliru karena Penasehat Hukum Terdakwa telah mengenyampingkan fakta adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abd. Hakim (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dimana Terdakwa mendapatkan SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella dan saksi Andi Panda Alamsyah karena Andi Panda Alamsyah berhutang kepada Terdakwa sehingga menjaminkan SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella yang

Halaman 20 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Andi Panda Alamsyah menguasai SHM tersebut karena adanya peralihan dan orang tua saksi Haeril kepada Andi Mampakanro adalah orang tua Andi Panda Alamsyah yang saat itu belum balik nama sehingga masih berstatus SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella. Dan saat Terdakwa menguasai SHM No.55/1971 an.H.Muh. Jafar Bella kemudian terjadi perbuatan oleh Terdakwa yang bertindak sendiri membuat Akta Jual Bell Nomor 183/2005 (antara H.Muh. Jafar Bella dan istri Hj. Hatifah Dg. Kanang sebagai penjual kepada pembeli Erwansyah,S.E. yang dibuat dihadapan Notaris Lia Yuliani, S. H.), dimana keadaannya yang datang ke hadapan notaris Lia Yuliani, S. H. yaitu Abd. Hakim dan istrinya Nurjannah (alm) yang mengaku sebagai pemilik SHM No.55/1971 yaitu H.Muh. Jafar Bella dan istri Hj. Hatifah Dg. Kanang bersama Erwansyah,S.E. yang ketiganya menyadari akan pengetahuannya kalau Abd. Hakim bukanlah H.Muh. Jafar Bella dan Nurjannah bukanlah Hj. Hatifah Dg.Kanang namun saat menghadap di hadapan Notaris Lia Yuliani,S.H. dokumen pendukung berupa KTP dan KK oleh Abd. Hakim ;

sudah menggunakan data identitas dari H. Muh. Jafar Bella dan istri Hj. Hatifah Dg.Kanang, lalu Erwansyah, S.E. mengurus SHM No.55/1971 an. H.Muh. Jafar Bella menjadi SHM No.900/2005 an. Erwansyah,S.E. setelah itu menjual objek tanah tersebut ke PT.Graha Celebes Realty. Bahwa adanya kejadian tersebut yang nantinya setelah masuk pemeriksaan pokok perkara di persidangan akan dibuktikan. Dan penjelasan tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tidak langsung hal tersebut sudah menguraikan isi dan pokok perkara mengenai urutan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum sesuai yang didakwakan kepada Terdakwa dan apa yang ditanggapi dalam eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut itu pun nantinya akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya dengan menghadirkan saksi-saksi, dan bukti lainnya yang bersangkutan dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi baik syarat formil maupun syarat materil sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang dalam Surat Dakwaan sudah terurai dengan jelas dan cermat karena Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaannya telah mengakomodir terdapatnya fakta-fakta yuridis sesuai yang tertuang dalam

Halaman 21 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAP berkas perkara yang telah diperiksa pada tingkat penyidikan di Kepolisian dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan begitupun telah dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya, yang kemudian akan dipertegas kembali di depan persidangan selanjutnya, sehingga apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena bukanlah rana eksepsi sebagaimana uraian ruang lingkup eksepsi vide Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ; Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan surat Dakwaan pun sudah jelas memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dengan melihat fakta-fakta yang tertuang dalam berkas perkara sebagaimana hasil penyidikan di kepolisian, in casu bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada hal.415 dengan tegas menyebutkan "Rumusan Surat Dakwaan tidak boleh menyimpang dan hasil Penyidikan", artinya uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah sesuai fakta dalam berkas perkara, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Tendakwa yang mendalilkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima adalah kelinu dan tidak bendasar kanena belum ada pembuktian yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan selanjutnya, oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan mohon pula melanjutkan Persidangan tersebut, karena tidak ada yang dilanggar oleh Jaksa Penuntut Umum utamanya Pasal 143 ayat (2) dan (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Permohonan :

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang menangani perkara mi berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar yang telah dibacakan tertanggal 20 September 2023 sah;
2. Tidak menerima eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya;
3. Menyatakan melanjutkan perkara tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Pendapat atau Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang kami bacakan dan disampaikan dengan hormat dalam persidangan hari ini Senin, tanggal 9 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, selengkapnya Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta telah pula menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dan substansi dari Eksepsi / Keberatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi / Keberatan adalah alat pembelaan yang diajukan kepada masalah yang bukan mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindarkan putusan mengenai pokok perkara, karena apabila Pengadilan menerima keberatan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan mengenai pokok perkara tidak perlu dilanjutkan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI no. 984 K/Pid/1985, tanggal 21 Desember 1988) ;

Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana merumuskan tentang apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup Eksepsi / Keberatan, yaitu dalam hal :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili ;

Suatu keberatan mengenai kewenangan mengadili, yaitu suatu eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dapat dikemukakan misalnya karena tindak pidana yang didakwakan sebagai dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang lain, atau karena yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan adalah Pengadilan lingkungan Peradilan Militer;

2. Dakwaan tidak dapat diterima:

Suatu keberatan mengenai tuntutan Penuntut Umum yang mempertanyakan apakah perbuatan yang dituntut kepada terdakwa bersifat dapat dihukum atau tidak, kalau perbuatan yang dituntut itu tidak bersifat dapat dihukum, maka Penuntut Umum tidak boleh menuntut dan karena itu dapat diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, misalnya :

Halaman 23 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.



- a. Tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undang-undang dalam hal delik aduan ;
- b. Hak Penuntutan dari Penuntut Umum telah hilang karena lewat waktu / kadaluwarsa ;
- c. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- d. Apa yang didakwakan kepada terdakwa sedang ditangani di Pengadilan lain ;

3. Surat Dakwaan harus dibatalkan ;

Keberatan yang mempertanyakan apakah Surat Dakwaan itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya : apakah telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym sesuai Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Pidana NO.1096/Pid.B/2023/PN. Mks. Tanggal 14 September 2023, dengan Dakwaan Kesatu ancaman Pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua ancaman Pidana Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut, hapus karena daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) KUHPidana ;
- Bahwa perhitungan masa daluwarsa perkara pidana yang didakwakan /dituntutkan pada diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym baik ditinjau dari segi Waktu Terjadinya Tindak Pidana maupun dari segi Waktu Diketahuinya Tindak Pidana tersebut sampai pada dilakukannya penuntutan atau diajukannya/ dilimpahkannya perkara pidana aquo ke Pengadilan Negeri ic Pengadilan Negeri Makassar untuk diperiksa dan diputus, adalah Telah Daluwarsa ;
- Bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym sesuai Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023 dan terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Pidana No. 1096/Pid.B/2023/PN.Mks. dengan Dakwaan Kesatu ancaman Pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua ancaman Pidana Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut, didasarkan pada Laporan Polisi yang tidak sah menurut hukum karena Pelapor Haeril Bin Muh. Jafar Bella tidak mempunyai Legal Standing bertindak selaku Pelapor ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo ternyata dakwaan tersebut disusun dalam bentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang ancaman pidananya masing masing selama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama dan kedua, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa perkara a quo adalah hapus karena Daluwarsa ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Daluwarsa dalam penuntutan pidana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

- Ayat (1). Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :
 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun ;
 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun ;
 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun ;
 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun ;
- Ayat (2). Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi sehingga menjadi sepertiganya ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ancaman pasal pidana dalam surat dakwaan dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka dalam perkara A quo berlaku pasal 78 ayat (1) angka 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dapat disimpulkan bahwa daluwarsanya adalah selama 12 (dua belas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum terdakwa adalah tentang daluwarsa yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti awal yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana terlampir dalam keberatannya yaitu bukti surat yang diberi tanda T – 1 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00900, bukti surat T – 2 berupa Surat Panggilan No.Pol. Sp.Gil/1752/IX/2008/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2008 dari Kepala Kepolisian Resor Kota Gowa, bukti surat T – 3 berupa Surat Panggilan No.Pol. Sp.Pgl/2887/XII/2008/Reskrim, tanggal 12 Desember 2008 dari Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, surat bukti T – 4 berupa Surat Panggilan No.Pol. Sp.Pgl/2887 A/XII/2008/Reskrim, tanggal 23 Desember 2008 dari Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, bukti surat T – 5 berupa Akta Jual Beli Nomor 204/1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Haeril Bin Muh. Jafar Bella sudah mengetahui kalau Akta Jual Beli Nomor 183 Tahun 2005, tanggal 19 April 2005 sudah dipalsukan atau tidak sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Haeril Bin Muh. Jafar Bella, sudah mengetahui kalau Akta Jual Beli Nomor 183 Tahun 2005, tanggal 19 April 2005, diduga sudah palsu keterangan yang ada didalamnya, kemudian dibuatkan Lapaoran Polisi yaitu sejak tanggal 29 Agustus 2008, sebagaimana bukti surat T – 2 berupa Surat Panggilan No.Pol. Sp.Gil/1752/IX/2008/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2008 dari Kepala Kepolisian Resor Kota Gowa, bukti surat T – 3 berupa Surat Panggilan No.Pol. Sp.Pgl/2887/XII/2008/Reskrim, tanggal 12 Desember 2008 dari Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, surat bukti T – 4 berupa Surat Panggilan No.Pol. Sp.Pgl/2887 A/XII/2008/Reskrim, tanggal 23 Desember 2008 dari Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, maka jangka waktu saksi Haeril Bin Muh. Jafar Bella, mengetahui dan membuat laporan Polisi adalah sudah berjalan 15 (lima belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, hal ini sudah lewat waktu atau daluwarsa penuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa dari waktu yang diketahui yaitu tahun 2008 dihubungkan dengan waktu pelimpahan berkas perkara tersebut tahun 2023, maka terdapat rentang waktu selama 15 (lima belas) tahun sehingga masa tersebut telah melewati ketentuan daluwarsa dalam Pasal 78 ayat (1) angka 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Halaman 26 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi kesatu dan kedua dari Penasihat Hukum terdakwa patut diterima dan dikabulkan, sehingga terhadap eksepsi ketiga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan diterima maka terhadap permintaan Penuntut Umum agar perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 143 ayat (2) huruf a, b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Erwansyah,SE. Bin Takrym ;
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum perkara Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks., atas nama terdakwa Erwansyah,SE. Bin Takrym tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,S.H., dan TIMOTIUS DJEMEY,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1096/Pen.Pid.B/2023/PN.Mks. Tanggal 14 September 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HARYANTI MUHAMMAD NUR,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

Halaman 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG,SH.,MH.

Halaman 28 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)